



PUTUSAN

Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FIRDYN MAFIAN SYAH alias GOJIN bin ARAFIQ;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/26 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjunganom RT 001 RW 002, Desa Tegowangi, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Juli 2024, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Penyidik perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRDYN MAFIAN SYAH Alias GOJIN Bin ARAFIQ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat /kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama **2 (dua) Tahun**, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus tas kresek warna hitam putih yang di dalamnya berisi 93 (sembilan puluh tiga) butir Pil Double L;
 - 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung Galaxy J7 Prime warna putih dengan simcard Indosat, Nomor : 085607437501.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register **286/M.5.25/X/2024** tanggal **18 Oktober 2024** sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FIRDYN MAFIAN SYAH Alias GOJIN Bin ARAFIQ, pada hari Rabu tanggal 24 bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 21.45 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Tanjunganom RT 001/RW 012, Desa Tegowangi, Kec. Plemahan, Kab. Kediri (Atau berdasarkan Pasal 84 KUHP, Pengadilan Negeri Jombang berhak untuk mengadili terkait kediaman para Saksi), Terdakwa melakukan perbuatan, *mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berawal dari saksi IMROATUS SA'DIYAH Alias ENCUN ingin membeli Pil Double L dari Terdakwa dengan cara yaitu awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, saksi IMROATUS SA'DIYAH Alias ENCUN melakukan panggilan video call kepada Terdakwa melalui handphone menggunakan aplikasi Whatsapps dan berkata dalam bahasa jawa "*kowe sek mlaku gak*" yang artinya (kamu masih kerja tidak), lalu Terdakwa menjawab "*aku gak mlaku, gak kerjo*" yang artinya (saya tidak jalan, tidak kerja) kemudian saksi IMROATUS SA'DIYAH Alias ENCUN berkata "*coba golekno nang kancamu sak bok*" yang artinya (Coba carikan ke temanmu satu bok) lalu Terdakwa menjawab "*Iyo tak takokno nang koncoku seng jeneng e Mas ME*" yang artinya (Iya tak tanyakan di temanku namanya Mas ME). Selanjutnya Terdakwa mematikan panggilan video call, lalu Terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi whatsapps kepada saudara KAFIT Alias Mas ME (DPO) dan berkata "*enek gak*" yang artinya (ada tidak), lalu saudara KAFIT Alias Mas ME (DPO) menjawab "*Enek tapi regone larang, rong atus seket ewu*" yang artinya (Ada tapi harganya mahal, Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)). Setelah itu Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi IMROATUS SA'DIYAH Alias ENCUN bahwa Pil Double L tersebut ada tetapi harganya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saat itu juga saksi IMROATUS SA'DIYAH Alias ENCUN membalas pesan Whatsapp dari Terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi IMROATUS SA'DIYAH Alias ENCUN menyetujui

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli Pil Double L tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, sekira pukul 20.30 WIB, saksi IMROATUS SA'DIYAH Alias ENCUN datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tanjunganom RT 001/RW 012, Desa Tegowangi, Kec. Plemahan, Kab. Kediri, selanjutnya saksi IMROATUS SA'DIYAH Alias ENCUN memberikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Tidak lama kemudian datanglah saudara KAFIT Alias Mas ME (DPO) ke rumah Terdakwa di Dusun Tanjunganom RT 001/RW 012, Desa Tegowangi, Kec. Plemahan, Kab. Kediri, lalu saudara KAFIT Alias Mas ME (DPO) memberikan Pil Double L sebanyak 100 (seratus) butir Pil Double L kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara KAFIT Alias Mas ME (DPO), lalu saat itu juga saudara KAFIT Alias Mas ME (DPO) pulang ke rumahnya. Setelah itu Terdakwa mengambil 2 (dua) butir Pil Double L untuk Terdakwa konsumsi sedangkan sisanya Terdakwa serahkan kepada saksi IMROATUS SA'DIYAH Alias ENCUN, kemudian saksi IMROATUS SA'DIYAH Alias ENCUN pulang ke rumahnya. Kemudian sekira pukul 21.45 WIB, di pinggir jalan raya Kasemen, Dusun Kasemen, Desa Wangkalkepuh, Kec. Gudo, Kab. Jombang, saksi IMROATUS SA'DIYAH Alias ENCUN diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Gudo, Kesatuan Polres Jombang yang sedang melaksanakan patroli karena kedapatan membawa Pil Double L sebanyak 1 (satu) bok Pil Double L yang dibungkus dengan tas kresek Warna Hitam Putih yang didalamnya terdapat 93 (Sembilan puluh Tiga) butir Pil Double L.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara tindak pidana menjual/mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Double L sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada bulan Maret tahun 2020 divonis selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Kota Kediri dan kedua pada sekitar bulan Juli 2022 divonis selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Kota Kediri.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android Merk Samsung Galaxy J7 Prime warna putih simcard Indosat dengan nomor telepon 085607437501 adalah yang digunakan untuk sarana komunikasi kepada kepada saksi IMROATUS SA'DIYAH Alias ENCUN dan saudara KAFIT Alias MAS ME (DPO), 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) adalah hasil keuntungan Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Double L sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir kepada kepada saksi IMROATUS SA'DIYAH

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ENCUN dan 1 (satu) bungkus tas kresek warna hitam putih yang di dalamnya berisi 93 (sembilan puluh tiga) butir Pil Double L adalah sisa Pil Double L yang Terdakwa jual atau edarkan kepada saksi IMROATUS SA'DIYAH Alias ENCUN.

- Bahwa Terdakwa sudah membeli sediaan farmasi jenis Pil Double L kepada saudara KAFIT Alias MAS ME (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 20.15 WIB di rumah Terdakwa, Dusun Tanjunganom RT 001/RW 012, Desa Tegowangi, Kec. Plemahan, Kab. Kediri sebanyak 100 (seratus) butir Pil Double L dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk konsumsi sendiri dan kedua pada pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 20.15 WIB di rumah Terdakwa, Dusun Tanjunganom RT 001/RW 012, Desa Tegowangi, Kec. Plemahan, Kab. Kediri, sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa jual atau edarkan kepada saksi IMROATUS SA'DIYAH Alias ENCUN.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperjual belikan atau mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Double L adalah untuk mendapatkan komisi dan memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa. Keuntungan yang didapatkan Terdakwa ketika menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Double L kepada saksi IMROATUS SA'DIYAH Alias ENCUN yaitu sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa FIRDYN MAFIAN SYAH Alias GOJIN Bin ARAFIQ mengedarkan Pil Double L dengan tidak memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Profesi Terdakwa merupakan Karyawan Swasta (Buruh Serabutan) dan bukan Tenaga Kefarmasian/Apoteker. Terdakwa juga membeli Pil Double L dari saudara KAFIT Alias MAS ME (DPO) yang bukan Apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian tanpa disertai resep.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 06104/NOF/2024 tanggal 09 Agustus 2024 yang menerangkan bahwa 5 (lima) butir tablet warna putih logo LL sampel dari barang bukti yang disita dari Terdakwa FIRDYN MAFIAN SYAH Alias GOJIN Bin ARAFIQ adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil* HCl yang termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa FIRDYN MAFIAN SYAH Alias GOJIN Bin ARAFIQ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 UU RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZAKI ADE ISMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 21.45 Wib di Dusun Tanjunganom RT 001 RW 012, Desa Tegowangi, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya berdasarkan pengembangan saksi telah menangkap saksi Imroatus Sadiyah dan dari keterangan saksi Imroatus Sadiyah bahwa Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada saksi Imroatus Sadiyah alias Encun;
- Bahwa saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat ditangkap Terdakwa digeledah dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung J7 Prime warna putih simcard Indosat dengan nomor 085607437501 dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa handphone samsung J7 Prime dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Imroatus Sadiyah dalam transaksi jual beli pil dobel L;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa yaitu pil dobel L telah didapatkan oleh Terdakwa dari sdr. Encun seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus tas kresek dengan jumlah 93 (sembilan puluh tiga) butir pil dobel L;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa juga telah mendapatkan pil dobel L dari sdr. Kafit yang beralamat di Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual pil dobel L kepada saksi Imroatus Sadiyah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil dobel L yang termasuk obat keras;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan saksi yang bersama-sama Terdakwa menjadi Terdakwa pada pemberkasan perkara secara terpisah, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 168 huruf a dan Pasal 169 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Saksi tersebut menyatakan tetap akan memberikan keterangan dan menyatakan tidak mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, serta atas persetujuan Terdakwa, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

2. Saksi **IMROATUS SADIYAH alias ENCUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 21.45 Wib di Dusun Tanjunganom RT 001 RW 012, Desa Tegowangi, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri setelah saksi ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa saksi menerangkan membeli pil dobel L dari Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui handphone kemudian saksi meminta Terdakwa mencarikan pil dobel L kemudian Terdakwa memberikan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah menerima 1 (satu) tas kresek yang berisi 1 (satu) bok;
- Bahwa saksi kemudian berhenti di pinggir jalan raya Dusun Kasemen Desa Wangkalkepuh, Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, untuk mengkonsumsi pil dobel L kemudian tidak lama datang polisi menangkap saksi dan saksi dibawa ke Polsek Gudo;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual pil dobel L kepada saksi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan pil dobel L;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 21.45 Wib di rumah Terdakwa, di rumah Terdakwa alamat

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Tanjunganom Rt 001/012, Desa Tegowangi, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual pil dobel L kepada saksi Imroatus Sadiyah alias Encun sejumlah 1 (satu) bok berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya ditelpon dan dikirim pesan melalui handphone milik Terdakwa oleh saksi Imroatus Sadiyah bahwa saksi Imroatus Sadiyah akan memesan pil dobel L kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Imroatus Sadiyah, setelah dikabari oleh Terdakwa kemudian saksi Imroatus Sadiyah mengambil pil dobel L tsb ke rumah Terdakwa dan menyerahkan sejumlah uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 kepada sdr. Kafit sebagai uang pembelian pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa awalnya membeli pil dobel L untuk dikonsumsi sendiri, dan Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan sdr. Kafit karena Terdakwa hanya berkomunikasi melalui handphone dan barang berupa pil dobel L dikirim secara ranjau;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep atau ijin dari dokter atau pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil dobel L;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 373/PenPid.B-SITA/2024/PN Jbg tanggal 31 Juli 2024 tentang Persetujuan penyitaan 1 (satu) bungkus tas kresek warna hitam putih yang di dalamnya terdapat 93 (sembilan puluh tiga) butir pil dobel L;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06104/NOF/2024 tanggal 9 Agustus 2024 terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat bersih 0,941 gram (18856/2024/NOF) setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk dalam daftar obat keras, dikembalikan 3 (tiga) butir dengan berat bersih 0,561 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus tas kresek warna hitam putih yang di dalamnya berisi 93 (sembilan puluh tiga) butir Pil Double L;
2. 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung Galaxy J7 Prime warna putih dengan simcard Indosat, Nomor : 085607437501;
3. 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada saksi Imroatus Sadiyah alias Encun dan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, saksi Imroatus Sadiyah datang ke rumah Terdakwa untuk memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian sdr. Kafit datang ke rumah Terdakwa dan memberikan 100 (seratus) butir pil dobel L kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Kafit;
2. Bahwa saksi Imroatus Sadiyah alias Encun kemudian menerima 100 (seratus) butir pil dobel L tsb dari Terdakwa dan Terdakwa mengambil 2 (dua) butir pil dobel L tersebut untuk kemudian dikonsumsi oleh Terdakwa;
3. Bahwa Pil dobel L/LL yang diedarkan oleh Terdakwa tidak terdapat pembungkus atau label dan tidak terdapat keterangan komposisi, pabrik yang membuat, aturan pakai maupun efek dari pemakaian Pil dobel L/LL tersebut dan Terdakwa tidak pernah menjalani pendidikan di bidang kesehatan karena Terdakwa tidak mempunyai keahlian mengenai aturan pakai, komposisi, khasiat, manfaat, atau efek dari pemakaian Pil dobel L/LL.
4. Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Pil LL tersebut tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi, serta terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obat tersebut kepada orang lain tanpa izin dan tanpa menggunakan resep dokter;
5. Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tas kresek warna hitam putih yang di dalamnya berisi 93 (sembilan puluh tiga) butir

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pil Double L tsb telah disita dari saksi Imroatus Sadiyah dan berdasarkan hasil laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 06104/NOF/2024 tanggal 9 Agustus 2024 terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat bersih 0,941 gram (18856/2024/NOF) setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk dalam daftar obat keras, dikembalikan 3 (tiga) butir dengan berat bersih 0,561 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan Tunggal yaitu **Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)

A.d. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" sebagaimana dalam Pasal 1 angka 37 Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi, berarti orang atau siapa saja termasuk korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **FIRDYN MAFIAN SYAH alias GOJIN bin ARAFIQ** dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta Terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan Terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat dengan alat bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada saksi Imroatus Sadiyah alias Encun dan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, saksi Imroatus Sadiyah datang ke rumah Terdakwa untuk memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian sdr. Kafit datang ke rumah Terdakwa dan memberikan 100 (seratus) butir pil dobel L kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Kafit;
2. Bahwa saksi Imroatus Sadiyah alias Encun kemudian menerima 100 (seratus) butir pil dobel L tsb dari Terdakwa dan Terdakwa mengambil 2 (dua) butir pil dobel L tersebut untuk kemudian dikonsumsi oleh Terdakwa;
3. Bahwa Pil dobel L/LL yang diedarkan oleh Terdakwa tidak terdapat pembungkus atau label dan tidak terdapat keterangan komposisi, pabrik yang membuat, aturan pakai maupun efek dari pemakaian Pil dobel L/LL tersebut dan Terdakwa tidak pernah menjalani pendidikan di bidang kesehatan karena Terdakwa tidak mempunyai keahlian mengenai aturan pakai, komposisi, khasiat, manfaat, atau efek dari pemakaian Pil dobel L/LL.
4. Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat Pil LL tersebut tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi, serta terdakwa telah

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obat tersebut kepada orang lain tanpa izin dan tanpa menggunakan resep dokter;

5. Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tas kresek warna hitam putih yang di dalamnya berisi 93 (sembilan puluh tiga) butir Pil Double L tsb telah disita dari saksi Imroatus Sadiyah dan berdasarkan hasil laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 06104/NOF/2024 tanggal 9 Agustus 2024 terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat bersih 0,941 gram (18856/2024/NOF) setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk dalam daftar obat keras, dikembalikan 3 (tiga) butir dengan berat bersih 0,561 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdapat fakta bahwa Terdakwa telah menjual pil double L kepada saksi Imroatus Sadiyah alias Encun sejumlah 100 (seratus) butir dan Terdakwa sempat meminta kepada saksi Imroatus Sadiyah alias Encun sebanyak 2 (dua) butir untuk dikonsumsi sendiri, kemudian Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari saksi Imroatus Sadiyah alias Encun, dan Ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung Galaxy J7 Prime warna putih dengan simcard Indosat, Nomor : 085607437501;
2. 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Terdakwa menggunakan handphone merek Samsuk J7 tersebut untuk berkomunikasi dengan sdr. Kafit dan saksi Imroatus Sadiyah, dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah hasil keuntungan dari penjualan pil dobel L kepada saksi Imroatus Sadiyah;

Sedangkan dari saksi Imroatus Sadiyah alias Encun disita barang berupa 1 (satu) bungkus tas kresek warna hitam putih yang di dalamnya berisi 93 (sembilan puluh tiga) butir Pil Double L, barang bukti tersebut berdasarkan berdasarkan hasil laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 06104/NOF/2024 tanggal 9 Agustus 2024 terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat bersih 0,941 gram (18856/2024/NOF) setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk dalam daftar obat keras, dikembalikan 3 (tiga) butir dengan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 0,561 gram, merupakan sediaan farmasi yang masuk dalam golongan obat keras adalah golongan obat-obatan yang masuk dalam golongan obat keras jika digunakan tidak berdasarkan pengawasan dari dokter dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang merugikan kesehatan, mengingat obat keras memiliki resiko efek samping yang lebih tinggi dari golongan obat bebas dan obat bebas terbatas, kesemua barang bukti tersebut positif mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang termasuk dalam Daftar Obat Keras, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa ketika dilakukan penggeledahan adalah barang jenis obat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 320 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 320 ayat (5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 06104/NOF/2024 tanggal 9 Agustus 2024 terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat bersih 0,941 gram (18856/2024/NOF) setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk dalam daftar obat keras, dikembalikan 3 (tiga) butir dengan berat bersih 0,561 gram, kesemua barang bukti tersebut positif mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang termasuk dalam Daftar Obat Keras, maka sesuai ketentuan Pasal 320 ayat (5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, selain obat bebas dan obat bebas terbatas obat keras tertentu dapat diserahkan oleh apoteker tanpa resep sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang Majelis Hakim telah paparkan, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira jam 01:00 WIB telah menjual barang berupa pil dobel L (LL) kepada saksi Imroatus Sadiyah alias Encun sejumlah 100 (seratus) butir, sedangkan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kesehatan dan Terdakwa juga tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, padahal obat yang dijual oleh Terdakwa tersebut adalah jenis obat Keras yang dilarang untuk dijual kepada orang lain sesuai ketentuan Pasal 320 ayat (2) Jo. ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dilarang untuk diedarkan tanpa resep dokter atau oleh orang yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang dilarang diedarkan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat dan bahan yang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkhasiat obat, karena Terdakwa tidak berprofesi sebagai ahli/tenaga kesehatan, dan peredaran obat keras tersebut oleh Terdakwa adalah perbuatan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dalam peredaran obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)* telah terbukti secara hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan*" karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan Terdakwa (vide Pasal 183 KUHAP);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan Terdakwa, olehnya Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pемidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus tas kresek warna hitam putih yang di dalamnya berisi 93 (sembilan puluh tiga) butir Pil Double L;
2. 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung Galaxy J7 Prime warna putih dengan simcard Indosat, Nomor : 085607437501; yang merupakan barang yang dilarang diedarkan tanpa izin, maka kesemua barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
3. 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah); Berdasarkan fakta di persidangan benar barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan, namun barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan gangguan Kesehatan kepada para pengguna obat keras yang diedarkan tanpa standar keamanan;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dua kali berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga diharapkan masih bisa merubah perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Memperhatikan **Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Firdyn Mafian Syah alias Gojin bin Arafik** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Keamanan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) TAHUN dan 7 (Tujuh) BULAN**;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) bungkus tas kresek warna hitam putih yang di dalamnya berisi 93 (sembilan puluh tiga) butir Pil Double L;
 - 5.2. 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung Galaxy J7 Prime warna putih dengan simcard Indosat, Nomor: 085607437501;

Dimusnahkan;

- 5.3. 1 (satu) lembar uang tunai senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Selasa**, tanggal **10 Desember 2024**, oleh kami, **Bagus Sumanjaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Triu Artanti, S.H.**, dan **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Henry Satria Gagah Pratama Margono, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Triu Artanti, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Hakim Anggota II

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)